



RUU Perampasan Aset: Optimalisasi Mekanisme Penelusuran Aset Hasil Kejahatan Oleh *Beneficial Owner*

Raia Putri Noer Azzura^{*1}, Fara Syahrani², Tesya Adelia Putri Silalahi³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: raia22001@mail.unpad.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received: 05-05-2025

Revised: 17-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 28-06-2025

Kata Kunci:

Beneficial Owner; Nominee Agreement; Tindak Pidana Pencucian Uang; Transparansi Korporasi; Verifikasi

Keywords:

Beneficial Ownership; Nomination Agreement; Money Laundering; Corporate Transparency; Verification.

Abstract. Law enforcement against Money Laundering Crimes in Indonesia faces obstacles due to weak identification of Beneficial Owners, often hidden through nominees. Presidential Regulation No. 13 of 2018 has not effectively promoted corporate ownership transparency because of weak verification and low understanding among law enforcement. The Asset Forfeiture Bill is urgently needed to strengthen non-convictionbased asset confiscation mechanisms. This study recommends enhancing verification authority, imposing strict sanctions, developing integrated digital systems, and optimizing international cooperation. These efforts are expected to improve corporate ownership transparency and asset recovery effectiveness.

Abstrak. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia masih terkendala lemahnya identifikasi Beneficial Owner yang kerap disembunyikan melalui nomine. Perpres No. 13 Tahun 2018 belum efektif mendorong transparansi kepemilikan korporasi akibat lemahnya verifikasi dan rendahnya pemahaman aparat penegak hukum. RUU Perampasan Aset mendesak untuk diadopsi guna memperkuat mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based). Penelitian ini merekomendasikan penguatan kewenangan verifikasi, sanksi tegas, pembangunan sistem digital terintegrasi, serta kerja sama internasional. Upaya ini diharapkan meningkatkan transparansi kepemilikan korporasi dan efektivitas pemulihan aset hasil kejahatan

Coresponden author:

*Jalan: Puri Permai II Perumahan Puri Indah No.14, Sumedang,

Jawa Barat 45360

Email: raia22001@mail.unpad.ac.id



artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan yang memerlukan perhatian serius. Sepanjang 2022 hingga 2024, terdapat 311 putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara TPPU. Data PPATK hingga Maret 2023 juga mencatat adanya 216 Hasil Analisis yang telah diserahkan kepada penyidik, di mana tindak pidana korupsi menjadi kategori dugaan tertinggi dengan porsi 35,19% dari seluruh laporan. Selain itu, jumlah transaksi keuangan mencurigakan tercatat lebih dari tiga juta transaksi dan mengalami kenaikan signifikan dibanding bulan sebelumnya (PPATK, 2024). Data ini menunjukkan betapa masifnya skema pencucian uang yang berpotensi merugikan perekonomian negara.

Salah satu modus yang sering digunakan pelaku kejahatan keuangan adalah memanfaatkan badan hukum sebagai sarana untuk menyembunyikan aset. Banyak korporasi didirikan dengan mencantumkan pihak lain atau *nominee* sebagai pemilik formal, padahal kendali sebenarnya dipegang oleh pihak lain yang disebut *Beneficial Owner*. Skema ini menciptakan lapisan perlindungan yang menyulitkan aparat penegak hukum melacak asal-usul aset yang mungkin berasal dari tindak pidana (Novariza, 2021). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa celah hukum masih cukup besar dalam upaya mendeteksi identitas sebenarnya dari pemilik manfaat di balik suatu badan hukum.

Praktik *nominee* agreement umumnya dibuat dalam bentuk akta notaris yang secara formal mencatat kepemilikan saham atau aset pada pihak tertentu, meskipun pengendalian substansial tetap berada di tangan pihak lain. Tidak jarang perjanjian ini dilengkapi dokumen kuasa mutlak atau surat pengakuan utang, yang secara hukum memperkuat kontrol pemilik sebenarnya atas aset. Di sektor properti, misalnya, banyak transaksi pembelian tanah atau gedung yang didaftarkan atas nama warga lokal untuk menghindari pembatasan kepemilikan asing atau untuk menutupi asal-usul dana. Skema ini memperlebar kesenjangan antara kepemilikan formal dengan kepemilikan substantif, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam membuktikan relasi antara pelaku tindak pidana dengan aset yang dikuasai secara tersembunyi.

Indonesia telah berupaya menutup celah ini melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Regulasi tersebut mewajibkan setiap korporasi melaporkan identitas *Beneficial Owner* untuk mencegah penyalahgunaan korporasi sebagai sarana tindak pidana. Namun, implementasi aturan ini belum berjalan optimal. Hingga tahun 2023, hanya 34,68% korporasi yang melaporkan data *Beneficial Owner*, sementara sisanya belum memenuhi kewajiban tersebut (Jatmiko, 2023). Rendahnya kepatuhan pelaporan ini mencerminkan masih lemahnya budaya transparansi di sektor korporasi.

Selain itu, laporan berbagai lembaga juga menyoroti persoalan lain, yaitu lemahnya mekanisme verifikasi data *Beneficial Owner* yang dilaporkan korporasi. Sering kali data hanya dicatat berdasarkan pernyataan pihak perusahaan tanpa proses validasi mendalam. Kondisi ini memungkinkan individu tertentu untuk tetap mengendalikan perusahaan tanpa terdeteksi aparat hukum (Syakur, 2022). Situasi tersebut menjadi tantangan besar, mengingat praktik pencucian uang kerap melibatkan jaringan kompleks dan lintas yurisdiksi.

Prinsip transparansi kepemilikan perusahaan atau open ownership telah diadopsi dalam berbagai sistem hukum untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana keuangan. Negara seperti Swiss secara eksplisit mengatur *Beneficial Owner* dalam *Federal Act on the Freezing and Restitution of Illicit Assets* (FIAA) yang memungkinkan pembekuan aset meskipun tidak tercatat atas nama pelaku secara formal.

Sementara itu, Amerika Serikat menerapkan prinsip serupa dalam *Civil Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA) yang hanya mengakui klaim kepemilikan dari pihak yang memiliki kendali substansial atas aset. Ketentuan ini menutup ruang bagi penggunaan pihak perantara (*nominee*) untuk mengaburkan pemilik manfaat yang sesungguhnya. Di tingkat internasional, *Financial Action Task*

Force (FATF) mendorong penguatan kebijakan keterbukaan kepemilikan manfaat melalui sejumlah rekomendasi teknis yang ditujukan bagi negara anggota untuk mencegah korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme (Yeh, 2022).

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan pengaturan *Beneficial Owner* di Indonesia, termasuk dalam konteks pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Integrasi ketentuan *Beneficial Owner* ke dalam RUU ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk memastikan proses identifikasi, pelacakan, dan perampasan aset hasil kejahatan berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis celah pengaturan yang ada serta memberikan rekomendasi penguatan mekanisme identifikasi *Beneficial Owner* dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU di Indonesia.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dengan objek analisis berupa regulasi dan kebijakan terkait identifikasi *Beneficial Owner* dalam pencegahan TPPU. Ruang lingkup penelitian meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Perpres Nomor 13 Tahun 2018, dan RUU Perampasan Aset. Data bersumber dari literatur, jurnal nasional dan internasional, dokumen resmi lembaga negara, serta wawancara terbatas dengan praktisi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memetakan efektivitas pengaturan *Beneficial Owner*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekosongan Hukum Penerapan Konsep *Beneficial Owner* di Indonesia

Pengaturan mengenai *Beneficial Owner* di Indonesia telah dituangkan dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 beserta aturan turunannya seperti Permenkumham No. 15 Tahun 2019. Kendati demikian, regulasi ini belum mampu secara signifikan meningkatkan transparansi kepemilikan korporasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan. Misalnya, regulasi masih bergantung pada pelaporan sukarela oleh korporasi tanpa adanya sistem verifikasi faktual yang memadai (Jatmiko, 2023).

Selain itu, Perpres No. 13 Tahun 2018 belum sepenuhnya mengadopsi praktik terbaik internasional, dan masih terbatas pada upaya pencegahan, bukan pada penindakan. Pengaturannya juga tidak menjangkau korporasi yang didirikan di luar negeri oleh warga negara Indonesia. Dari aspek penegakan hukum, sanksi yang diatur pun bersifat umum dan merujuk pada peraturan sektoral lain, sehingga tidak memiliki efek jera yang kuat terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan *Beneficial Owner*.

a. Evaluasi Implementasi Prinsip *Open Ownership* dalam Transparansi *Beneficial Owner* di Indonesia

Prinsip *Open Ownership* menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai pihak yang memiliki kendali dan manfaat ekonomi dalam suatu korporasi. Regulasi Indonesia sebenarnya telah memuat prinsip ini melalui Perpres No. 13 Tahun 2018, namun implementasinya masih jauh dari optimal.

Data menunjukkan bahwa hingga pertengahan 2020, dari 964.359 perusahaan terdaftar, hanya 80.085 perusahaan yang melaporkan informasi *Beneficial Owner* (Agustianto, 2022). Fakta ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan badan usaha terhadap prinsip keterbukaan. Akibatnya, celah untuk menyembunyikan kepemilikan yang sesungguhnya tetap terbuka, sehingga mempersulit upaya penegakan hukum, terutama dalam konteks TPPU.

Di sisi lain, verifikasi data *Beneficial Owner* juga menjadi tantangan serius. Hingga saat ini,

pemerintah belum memiliki mekanisme terintegrasi yang memadai untuk memeriksa keabsahan data yang dilaporkan. Risiko pemalsuan atau manipulasi data tetap tinggi karena lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya koordinasi antarlembaga.

b. Kepatuhan Korporasi dalam Tuntutan Regulasi dan Kenyataan Praktik

Salah satu kendala signifikan dalam implementasi pengungkapan *Beneficial Owner* di Indonesia adalah rendahnya kepatuhan korporasi. Meskipun regulasi telah mengatur kewajiban pelaporan, banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tuntutan regulasi dan realitas pelaksanaan di lapangan ([Agustianto, 2022](#)).

Rendahnya kepatuhan korporasi berdampak pada terhambatnya transparansi kepemilikan yang esensial dalam mencegah praktik pencucian uang. Ketiadaan data *Beneficial Owner* yang akurat juga menghambat proses pemulihan aset yang terkait dengan tindak pidana ekonomi. Dengan kondisi ini, pengawasan terhadap kepemilikan korporasi menjadi lemah dan berpotensi membuka ruang bagi kejahatan keuangan yang lebih terorganisir.

c. Tantangan Kompetensi Aparat untuk Memutus Mata Rantai Kebuntuan Penegakan Hukum

Selain persoalan regulasi dan kepatuhan, kendala lain yang signifikan adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep *Beneficial Owner*. Minimnya pemahaman ini mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pemetaan kepemilikan korporasi dan melacak pihak-pihak yang sesungguhnya mengendalikan aset, terutama dalam kasus TPPU ([Wawancara Yassar Aulia, 2024](#)).

Kurangnya keterampilan teknis aparat dalam melakukan verifikasi data *Beneficial Owner* menimbulkan risiko besar bagi keberhasilan penegakan hukum. Skema pencucian uang yang semakin kompleks, termasuk penggunaan *nominee* atau struktur perusahaan berlapis, semakin sulit diurai tanpa pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan dan pembaruan pengetahuan hukum menjadi hal yang mendesak agar proses penindakan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Tidak hanya keterampilan teknis, tantangan penegakan hukum juga meliputi persoalan integritas aparat. Ada risiko *conflict of interest* ketika pelaku tindak pidana memiliki relasi sosial atau ekonomi dengan oknum aparat. Hal ini dapat menghambat penggalian data yang akurat terkait kepemilikan *Beneficial Owner*. Selain itu, kerangka koordinasi antara lembaga penegak hukum masih berjalan parsial. PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM belum memiliki sistem terpadu yang mampu mengintegrasikan data *Beneficial Owner* secara komprehensif. Kondisi ini memunculkan kesenjangan informasi yang akhirnya melemahkan efektivitas proses penindakan.

2. Urgensi Pengadopsian *Beneficial Owner* dalam RUU Perampasan Aset

Upaya pemberantasan TPPU di Indonesia tidak hanya memerlukan regulasi preventif, tetapi juga kerangka represif yang mampu menembus lapisan kompleks kepemilikan korporasi. Salah satu instrumen yang diharapkan mengisi kekosongan hukum tersebut adalah RUU Perampasan Aset. RUU ini bertujuan memungkinkan negara menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa perlu menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, atau dikenal dengan konsep *non-conviction based asset forfeiture* ([Konovalova, Tuck, & Ormeño Pérez, 2023](#)).

RUU Perampasan Aset memiliki signifikansi strategis. Selain memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana, undang-undang ini juga berfungsi memutus rantai ekonomi kejahatan. Pengaturan mengenai *Beneficial Owner* di dalam RUU menjadi sangat penting karena praktik pencucian uang banyak memanfaatkan *nominee*, perusahaan cangkang, atau trust untuk menyembunyikan kepemilikan yang sesungguhnya. Jika tidak diatur secara eksplisit, celah hukum ini akan tetap dimanfaatkan pelaku untuk mengaburkan aliran dana ilegal.

a. Peran *Beneficial Owner* dalam Perampasan Aset *Non-Conviction Based*

Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan membuka peluang hukum untuk menindak pelaku kejahatan yang menyembunyikan hasil tindak pidana melalui struktur kepemilikan yang kompleks. Dalam konteks TPPU, *Beneficial Owner* seringkali bukanlah pemilik formal aset, melainkan pihak yang mengendalikan aset secara substantif. Oleh karena itu, memasukkan ketentuan mengenai identifikasi *Beneficial Owner* dalam RUU Perampasan Aset sangat krusial ([Gilmour, Pandey, & Goldbarsht, 2025](#)).

Keberadaan pengaturan *Beneficial Owner* dalam RUU Perampasan Aset dapat memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk: (a) Menembus lapisan korporasi, sehingga aparat dapat mengidentifikasi pihak sebenarnya di balik entitas hukum; (b) Memfasilitasi pertukaran informasi lintas negara sesuai standar global transparansi kepemilikan; (c) Membuktikan asal-usul aset agar aset yang secara formal atas nama pihak lain dapat tetap disita jika terbukti dikendalikan oleh pelaku tindak pidana.

Tanpa dasar hukum yang jelas untuk menelusuri *Beneficial Owner*, penerapan perampasan aset *non-conviction based* akan menghadapi hambatan serius. Pelaku dapat dengan mudah mengklaim bahwa aset bukan miliknya, padahal secara substantif ia tetap menerima manfaat ekonomi dari aset tersebut ([Yeh, 2022](#)).

Identifikasi *Beneficial Owner* menjadi kunci dalam proses *asset recovery* atau pemulihan aset lintas negara. Negara-negara yang memiliki sistem *Beneficial Ownership register* lebih efektif dalam merespons permintaan bantuan hukum internasional (MLA). Keberadaan data *Beneficial Owner* mempersingkat waktu *tracing asset*, mempermudah proses penyitaan sementara, serta meningkatkan peluang restitusi atau repatriasi aset hasil kejahatan.

Tanpa identifikasi yang memadai, proses MLA sering kali terhambat oleh birokrasi dan penolakan negara lain yang menilai permintaan tidak cukup didukung bukti kendali substantif. Oleh sebab itu, integrasi ketentuan *Beneficial Owner* dalam RUU Perampasan Aset juga berfungsi sebagai alat diplomasi hukum untuk memperoleh kerja sama internasional yang lebih solid.

b. Keterbatasan Regulasi Eksisting dan Perlunya Harmonisasi Hukum

Perpres No. 13 Tahun 2018 sejatinya telah mengatur prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Namun, regulasi ini bersifat administratif dan lebih menitikberatkan pada pencegahan TPPU, bukan pada mekanisme penindakan. Selain itu, ruang lingkup Perpres No. 13 Tahun 2018 tidak mencakup berbagai jenis tindak pidana yang menjadi *predicate crime* dalam perampasan aset ([Zigo & Vincent, 2021](#)).

Ketiadaan ketentuan eksplisit mengenai *Beneficial Owner* dalam konteks perampasan aset menyebabkan lemahnya proses pembuktian dalam penyitaan aset. Oleh karena itu, integrasi ketentuan *Beneficial Owner* ke dalam RUU Perampasan Aset tidak hanya mengatasi kekosongan hukum, tetapi juga memastikan adanya harmonisasi antara regulasi administratif dan regulasi represif dalam pemberantasan kejahatan ekonomi.

c. Komparasi Pengaturan *Beneficial Owner* di Swiss dan Amerika Serikat

Praktik internasional menunjukkan bahwa negara-negara maju telah menjadikan data *Beneficial Owner* sebagai salah satu elemen pembuktian penting dalam proses perampasan aset. Swiss, misalnya, mengatur secara jelas dalam *Federal Act on the Freezing and the Restitution of Illicit Assets* (FIAA) bahwa aset dapat dibekukan dan dirampas jika dikendalikan oleh *Beneficial Owner*, meskipun tidak tercatat secara formal atas nama pelaku ([Konovalova et al., 2023](#)). Pasal 3 dan 4 FIAA memungkinkan otoritas untuk menyita aset atas dasar kontrol substantif, bukan sekadar kepemilikan hukum.

Sementara itu, Amerika Serikat melalui *Civil Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA) tidak secara eksplisit menyebut istilah *Beneficial Owner*, namun mengakui klaim pihak yang memiliki kendali nyata atas aset. Pasal 18 U.S.C. § 983(d)(6)(B)(iii) secara tegas menyatakan bahwa pihak yang tidak memiliki kontrol substantif atas aset tidak memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan substantif menjadi kunci dalam membuktikan keterlibatan pelaku kejahatan (Yeh, 2022).

Sayangnya, praktik di Swiss juga menghadapi tantangan tersendiri. Tantangan tersebut berupa potensi upaya banding oleh pihak yang mengklaim hak atas aset, yang dapat memperlambat proses pemulihan aset lintas negara. Di sisi lain, Amerika Serikat melalui CAFRA menunjukkan efektivitas dalam mempercepat proses penyitaan aset, tetapi kerap mendapat kritik karena dianggap berpotensi melanggar prinsip hak milik apabila tidak didukung pembuktian yang memadai. Bagi Indonesia, pelajaran penting yang dapat diambil adalah pentingnya menyeimbangkan efektivitas penyitaan dengan perlindungan hak asasi pemilik aset, sehingga regulasi tidak hanya represif, tetapi juga menjamin kepastian hukum. Harmonisasi kedua pendekatan tersebut menjadi esensial agar penerapan konsep *Beneficial Owner* dapat dijalankan secara efektif dalam konteks hukum Indonesia yang bersifat campuran antara civil law dan common law. Untuk mempermudah pemahaman, komparasi pengaturan di tiga negara dapat dilihat dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Perbandingan pengaturan *Beneficial Owner* di berbagai negara.

Negara	Instrumen Hukum	Pengaturan <i>Beneficial Owner</i>	Analisis
Indonesia	Perpres No. 13/2018, Permenkumham No. 2/2025, serta RUU Perampasan Aset	<i>Beneficial Owner</i> wajib dilaporkan secara administratif. Belum ada mekanisme kuat untuk menjadikannya dasar penyitaan aset.	Belum mendukung pembuktian atau penindakan dalam kasus pencucian uang.
Swiss	<i>Federal Act on the Freezing and Restitution of Illicit Assets</i> (FIAA)	<i>Beneficial Owner</i> diatur secara rinci. Aset dapat disita meski tidak atas nama langsung pelaku.	Memberi ruang bagi otoritas untuk membuka dan mengembalikan aset lintas yurisdiksi.
Amerika Serikat	<i>Civil Asset Forfeiture Reform Act</i> (CAFRA)	Tidak menyebut istilah <i>Beneficial Owner</i> secara tegas, namun mengakui klaim dari pihak yang punya kendali nyata atas aset.	Fokus pada kontrol substansial, cukup efektif dalam menolak klaim dari pihak perantara atau <i>nominee</i> .

3. Rekomendasi Penguatan Mekanisme Identifikasi *Beneficial Owner* dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Masih banyak celah dalam praktik identifikasi *Beneficial Owner* di Indonesia, yang berdampak pada risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang. Indonesia memerlukan mekanisme hukum yang lebih efektif untuk menelusuri *Beneficial Owner*, terutama ketika entitas korporasi digunakan untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan (Maulidah, 2024).

Upaya penguatan dapat dimulai dari peningkatan akurasi pelaporan *Beneficial Owner*. Ditjen AHU perlu memastikan laporan *Beneficial Owner* bukan hanya formalitas administratif, tetapi

benar-benar memuat data yang akurat. Verifikasi data harus dilakukan, misalnya dengan mencocokkan dokumen pendirian perusahaan, laporan keuangan, dan data kepemilikan di lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Pajak.


Selain itu, peran notaris sebagai *gatekeeper* harus ditegaskan agar tidak hanya menerima data *Beneficial Owner* secara apa adanya, tetapi melakukan pemeriksaan mendalam mengenai kebenaran informasi. Jika ditemukan indikasi pemalsuan data, notaris wajib melaporkan ke Ditjen AHU atau aparat penegak hukum.

Kerja sama antarlembaga menjadi hal penting. Informasi *Beneficial Owner* perlu dibuka aksesnya secara terbatas kepada lembaga penegak hukum seperti PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hal ini mempermudah penelusuran aliran dana atau aset yang diduga berkaitan dengan TPPU, tanpa harus menunggu birokrasi yang panjang (Tri Murti et al., 2024).

Pada sisi internasional, Indonesia perlu mengoptimalkan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam memperoleh data *Beneficial Owner* yang berada di luar negeri. Banyak kasus pencucian uang melibatkan korporasi atau rekening luar negeri, sehingga pertukaran data lintas negara menjadi sangat krusial (Konovalova et al., 2023).

Tanpa mekanisme yang kuat untuk menelusuri *Beneficial Owner*, upaya pemberantasan TPPU akan terus terhambat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pelaporan *Beneficial Owner* menjadi salah satu langkah penting untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan.

Implementasi verifikasi *Beneficial Owner* dapat dilakukan melalui integrasi data Kementerian Hukum dan HAM dengan Ditjen Pajak dan OJK. Tahap pertama adalah validasi identitas pengurus korporasi dengan data kependudukan, diikuti penelusuran rekam jejak transaksi keuangan. Proses ini idealnya dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak pendirian badan hukum atau perubahan kepemilikan. Selain itu, notaris harus diwajibkan mengunggah dokumen pendukung *Beneficial Owner* ke sistem AHU Online, disertai pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen. Regulasi yang mengatur sanksi administratif atau pidana bagi pelaporan palsu juga harus diperkuat untuk menimbulkan efek jera. Gambar 3.1 Alur Rekomendasi Penguatan Mekanisme Identifikasi *Beneficial Owner*



Integrasi data *Beneficial Owner* dengan basis data lembaga lain, seperti Direktorat Jenderal Pajak, OJK, bahkan instansi perbankan, akan menghasilkan profil ekonomi yang lebih komprehensif terhadap individu maupun korporasi. Dari profil ini, aparat hukum dapat menganalisis “hal mencurigakan” berupa ketidaksesuaian penghasilan dengan aset yang dikuasai, pola transaksi mencurigakan, serta hubungan antara korporasi yang seolah berdiri sendiri namun dikendalikan oleh entitas yang sama. Dengan demikian, integrasi data tidak hanya bermanfaat dalam pencegahan, tetapi juga memperkuat pembuktian dalam proses peradilan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan *Beneficial Owner* di Indonesia masih belum efektif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Perpres No. 13 Tahun 2018 belum sepenuhnya mampu menjamin transparansi kepemilikan korporasi karena lemahnya verifikasi dan minimnya pemahaman aparat hukum. Pengaturan *Beneficial Owner* dalam RUU Perampasan Aset menjadi penting untuk memperkuat mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, menutup celah hukum, dan mendukung praktik internasional yang lebih efektif.

Pemerintah perlu memperkuat kewenangan verifikasi data *Beneficial Owner*, membangun sistem digital yang terintegrasi, serta menerapkan sanksi tegas bagi korporasi yang tidak patuh. Kajian lebih lanjut disarankan untuk merumuskan mekanisme verifikasi *Beneficial Owner* yang praktis dan sesuai konteks Indonesia, serta memperkuat kerja sama internasional guna memulihkan aset hasil kejahatan lintas negara.

Penegakan hukum di bidang TPPU memerlukan terobosan kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan kejahatan keuangan yang kian canggih. Integrasi pengaturan *Beneficial Owner* dalam kerangka hukum Indonesia harus dilihat sebagai bagian dari upaya nasional membangun keadilan ekonomi dan menciptakan lingkungan usaha yang sehat. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi akademis yang mendorong lahirnya sistem hukum yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara serta kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustianto. (2022). Pengawasan Beneficial Ownership dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, 5(2), 45-59.
- Gilmour, S., Pandey, V., & Goldbarsht, D. (2025). Beneficial Ownership and Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Lessons from Comparative Law. *International Journal of Law and Economics*, 14(1), 88-102.
- Jatmiko. (2023). Evaluasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pengungkapan Beneficial Owner. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 7(1), 11-25.
- Konovalova, K., Tuck, L., & Ormeño Pérez, A. (2023). Legal Approaches to Asset Forfeiture and Beneficial Ownership in Cross-Border Financial Crimes. *Journal of Financial Crime*, 30(3), 412-430.
- Maulidah, K. (2024). Identifikasi Beneficial Owner dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 95-109.
- Novariza, S. (2021). Nominee Arrangements in Indonesian Corporate Law and Their Impact on Anti-Money Laundering Measures. *Indonesian Law Journal*, 4(1), 33-49.
- PPATK. (2024). Laporan Analisis Transaksi Keuangan 2022-2024. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Syakur, A. (2022). Strategi Pencegahan Pencucian Uang Melalui Pengungkapan Beneficial Owner. *Jurnal Hukum Tindak Pidana Ekonomi*, 6(1), 21-36.
- Tri Murti, T., Lestari, M., & Rahmawati, D. (2024). Harmonisasi Regulasi Beneficial Owner dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 50-65.

- Wawancara Yassar Aulia. (2024). Wawancara Penegakan Hukum Beneficial Owner. Dokumentasi Penulis.
- Yeh, A. (2022). Beneficial Ownership Transparency and Anti-Money Laundering Compliance. *Journal of International Financial Regulation*, 12(2), 77-93.
- Zigo, D., & Vincent, J. (2021). Global Standards on Beneficial Ownership: Challenges in Implementation. *International Review of Law and Compliance*, 19(4), 342-356.